

**KEPASTIAN KEPEMILIKAN ATAS TANAH RELOKASI
BAGI MASYARAKAT TERDAMPAK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN SEMANTOK
DI KABUPATEN NGANJUK, PROVINSI JAWA TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Diajukan Oleh:

SHERLY EVITASARI
NIT.21303907

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

The construction of the Semantok Dam, as part of the National Strategic Project (PSN) in Nganjuk Regency, has had a significant impact on surrounding communities. A total of 244 plots of community-owned land, 6 plots of village treasury land, and 5 plots of public infrastructure land were affected by the project, resulting in the relocation of more than 100 households. This study aims to identify the obstacles that have hindered the completion of land certificate issuance for relocation sites in the Semantok Dam development project.

This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and document analysis from relevant institutions. The findings indicate that the relocation site is located on 39.98 hectares of land owned by Perhutani, which has not yet been reclassified from forest area to non-forest land. Administrative issues, such as the lengthy process of forest area land swaps (*tukar menukar kawasan hutan*) and the transfer of land control from the local government to the community, are the main barriers to land certification. The absence of land certificates has led to legal uncertainty, vulnerability to third-party claims, and declining public trust in the government.

Therefore, it is necessary to accelerate the land status conversion process, facilitate the transfer of land rights to the community, and enhance transparency in policy implementation to ensure that the rights of affected communities are fulfilled fairly and legally.

Keywords: Land Tenure Security, Relocation, Semantok Dam.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis	11
1. Ganti Rugi dalam Pengadaan Tanah	11
2. Pelepasan Hak dalam Pengadaan Tanah	16
3. Relokasi Masyarakat	21
C. Kerangka Pemikiran	29
D. Pertanyaan Penelitian	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Format Penelitian	32
B. Lokasi atau Obyek Penelitian	32
C. Definisi Operasional	33
D. Jenis, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data	34
1. Jenis dan Sumber Data	34
2. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Analisis Data	37
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kabupaten Nganjuk dan Kecamatan Rejoso	39
B. Gambaran Umum Desa Sambikerep	42
1. Kondisi Geografis	42
2. Keadaan Penduduk, Sosial dan Ekonomi	43
C. Gambaran Umum Desa Tritik	45
1. Kondisi Geografis	45
2. Keadaan Penduduk, Sosial dan Ekonomi	46
D. Pentingnya Pembangunan Bendungan Semantok	47
BAB V PROBLEMATIKA DALAM TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK TANAH RELOKASI	49
A. Pelaksanaan Pengadaan Tanah	49

B. Proses Relokasi Masyarakat Terdampak	58
1. Data Masyarakat yang Mengikuti Relokasi.....	59
2. Penentuan Lokasi Relokasi.....	61
C. Proses Administrasi Tukar Menukar Kawasan Hutan.....	65
1. Prosedur Administratif Tukar Menukar Kawasan Hutan.....	65
2. Tindak Lanjut Pasca-Tukar Menukar Kawasan Hutan	69
D. Kondisi Masyarakat Terdampak Setelah Relokasi.....	71
BAB VI PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN.....	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur mengalami kemajuan yang signifikan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Wijaya, 2021). Tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya memengaruhi sektor transportasi, namun juga sektor ekonomi (Calderón & Servén, 2004). Pembangunan infrastruktur di dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dilakukan dengan tujuan untuk memberikan dukungan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, pembangunan bendungan dan irigasi merupakan salah satu proyek yang termasuk dalam kategori PSN.

Terdapat 61 bendungan ditargetkan untuk selesai pembangunannya pada tahun 2024. Bendungan Semantok yang terletak di Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur termasuk dalam proyek strategis nasional. Bendungan ini memiliki area genangan seluas 365 hektar dengan kapasitas tampung mencapai 32,67 juta m³, dan dirancang untuk mendukung irigasi lahan pertanian seluas 1.900 hektar (Azhar et al., 2022). Produksi pangan meningkat seiring dengan lancarnya aktivitas pertanian, yang sangat dipengaruhi oleh ketersediaan air untuk menjaga keteraturan jadwal tanam dan panen. Sebagai sumber pendapatan utama masyarakat Kecamatan Rejoso, sektor pertanian hampir setiap tahun mengalami kekeringan selama musim kemarau dan banjir selama musim hujan. Diperlukan upaya untuk menjaga dan memelihara pasokan air guna memenuhi kebutuhan irigasi pertanian serta menampung kelebihan air Sungai Semantok yang meningkat saat musim hujan.

Kawasan Bendungan Semantok dilengkapi dengan beberapa fasilitas umum dan fasilitas penunjang terkait operasional dan pemeliharaan

bendungan. Fasilitas tersebut antara lain, kantor pengelola, gardu pandang, rumah dinas, lahan parkir, rumah ibadah, arboretum, lapangan olahraga dan helipad. Terdapat juga fasilitas umum yang bisa digunakan untuk kepentingan wisata.

Presiden Joko Widodo dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono secara resmi meresmikan Bendungan Semantok pada 20 Desember 2022. Dibalik manfaat besar untuk masyarakat, pembangunan bendungan skala besar seperti bendungan Semantok ini membutuhkan pengadaan tanah yang cukup luas, sehingga berimplikasi pada masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Tanah yang terkena pembangunan bendungan sebagian besar berupa tanah pertanian antara lain sekitar 300 hektar lebih tanah milik perhutani dan sekitar 100,4 hektar tanah milik masyarakat (Sacharosa et al., 2022).

Pelaksanaan proyek ini mengharuskan sekitar 250 kepala keluarga melepas lahan tempat tinggal dan usaha mereka. Dalam proses tersebut, masyarakat terdampak menerima ganti rugi sebagai kompensasi atas tanah mereka yang dibebaskan untuk kepentingan pembangunan. Setelah menerima ganti rugi, banyak masyarakat terdampak harus mencari tempat tinggal baru. Pemerintah daerah, melalui Bappeda Kabupaten Nganjuk, kemudian memfasilitasi relokasi masyarakat ke lahan baru di luar mekanisme resmi pengadaan tanah.

Hal ini memunculkan berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari potensi terjadinya sengketa lahan di lokasi relokasi hingga ketidakpastian hak-hak kepemilikan masyarakat atas tanah yang mereka tempati. Tanpa adanya bukti kepemilikan yang sah, masyarakat berada dalam posisi rentan terhadap klaim pihak ketiga, konflik batas lahan, dan potensi pengusuran di masa depan. Ketidakpastian ini semakin diperparah oleh kurangnya informasi yang jelas mengenai status hukum tanah relokasi, dan sebagian besar masyarakat kurang memahami mekanisme hukum yang mengatur hak kepemilikan mereka di lokasi baru.

Prosedur administratif yang rumit dalam penerbitan sertipikat tanah juga menjadi faktor yang memperlama kondisi ketidakpastian hukum atas tanah relokasi. Hal ini tidak hanya menciptakan frustrasi di kalangan masyarakat, tetapi juga memperbesar risiko terjadinya konflik berkepanjangan. Perbedaan persepsi mengenai hak atas tanah sering kali menimbulkan ketegangan yang sulit diselesaikan, terutama jika tidak ada komunikasi yang transparan dan upaya mediasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

Permasalahan relokasi sering kali muncul sejak tahap pencarian lokasi relokasi hingga proses pemindahan masyarakat. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan ketersediaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak, baik dari segi luas, kesuburan, maupun aksesibilitas. Banyak kasus di mana tanah yang disediakan belum memiliki kejelasan kepemilikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi penerima tanah pengganti. Permasalahan lainnya adalah ketidaksesuaian antara lokasi baru dengan mata pencaharian masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada sektor pertanian. Proses relokasi juga sering menghadapi resistensi dari masyarakat yang merasa bahwa lahan yang diberikan tidak sebanding dengan nilai tanah dan aset yang mereka tinggalkan.

Selain itu, kendala administratif seperti lambatnya proses pelepasan hak dan pengurusan dokumen kepemilikan semakin memperburuk situasi, menghambat masyarakat dalam memperoleh hak-hak mereka secara penuh. Oleh karena itu, keberhasilan relokasi sangat bergantung pada perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta transparansi dalam pelaksanaan agar masyarakat yang terdampak dapat beradaptasi dengan lingkungan baru tanpa mengalami ketidakpastian hukum. Tantangan terbesar dalam relokasi masyarakat untuk pembangunan Bendungan Semantok adalah kepastian hukum kepemilikan tanah di tempat yang baru. Sering kali, masyarakat mengalami keterlambatan dalam menerima sertipikat hak milik di lokasi relokasi, yang menyebabkan kekhawatiran terhadap masa depan mereka.

Kepastian hukum atas kepemilikan tanah di lokasi baru dalam pembangunan Bendungan Semantok masih menjadi masalah hingga saat ini. Selama bertahun-tahun, proses sertipikasi tanah belum juga selesai, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat yang telah direlokasi dari tempat tinggal mereka sebelumnya. Pada tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Nganjuk melaksanakan program relokasi besar-besaran sebagai bagian dari pembangunan Bendungan Semantok. Lebih dari 100 kepala keluarga sepakat untuk pindah ke lokasi baru yang dijanjikan oleh pemerintah, dengan kompensasi berupa sertipikat tanah sebagai jaminan kepemilikan properti baru mereka. Akan tetapi, hingga saat ini sertipikat tanah tersebut belum diterbitkan, membuat sejumlah kepala keluarga mulai merasa khawatir karena belum memiliki bukti kepemilikan resmi atas tanah mereka yang baru.

Keterlambatan dalam proses sertipikasi tanah ini menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat yang telah direlokasi. Ketidakpastian ini mengakibatkan keresahan, di mana beberapa masyarakat mulai mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menyelesaikan kewajiban mereka. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari pemerintah dan instansi terkait guna mempercepat proses sertipikasi tanah bagi masyarakat yang telah direlokasi. Transparansi dalam prosedur administrasi, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, Kantor Pertanahan, dan pihak terkait lainnya menjadi kunci dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah di lokasi baru. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proses sertipikasi juga penting agar hak-hak mereka benar-benar terlindungi. Ketidakpastian hukum yang berlarut-larut dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat terdampak, sehingga penyelesaian yang adil dan tepat waktu harus menjadi prioritas utama.

Pentingnya kepastian kepemilikan hak atas tanah relokasi dalam proyek pembangunan infrastruktur seperti Bendungan Semantok menjadi isu yang perlu dikaji lebih dalam. Kepemilikan tanah yang sah dan

bersertipikat tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat terdampak, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi tanah serta memberikan rasa aman dalam pemanfaatannya. Dengan adanya kepastian kepemilikan tanah, diharapkan masyarakat yang direlokasi dapat memiliki hak yang jelas atas tanah penggantinya dan dapat memanfaatkannya secara optimal untuk keberlangsungan hidup mereka di lokasi baru.

Penelitian ini berfokus untuk mengkaji lebih dalam mengenai kepastian kepemilikan hak atas tanah relokasi dalam pembangunan Bendungan Semantok, serta menganalisis hambatan-hambatan yang terjadi. Penting mengingat proyek strategis nasional harus tetap mengutamakan prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak masyarakat, agar pembangunan tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang bagi masyarakat terdampak. Dengan uraian diatas, penelitian yang dilakukan penulis berjudul **“Kepastian Kepemilikan Atas Tanah Relokasi Bagi Masyarakat Terdampak Pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembangunan infrastruktur berskala besar, seperti Bendungan Semantok, salah satu masalah utama yang perlu diteliti adalah kepastian hukum tentang hak atas tanah bagi masyarakat yang direlokasi. Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti ini sering kali membutuhkan pengadaan tanah dalam skala besar, yang berdampak pada pemindahan masyarakat dari lahan yang telah mereka tempati dan kelola. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak atas tanah masyarakat sangat penting agar pembangunan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat lokal.

Beberapa masalah muncul saat pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk. Permasalahan tersebut salah satunya terkait kepastian hak atas tanah relokasi yang diberikan. Setelah masyarakat dipindahkan dari lahan asal mereka, ada kekhawatiran bahwa status kepemilikan tanah di lokasi relokasi tidak segera jelas. Keterlambatan dalam

penerbitan sertipikat atau masalah administrasi sering kali menjadi kendala yang membuat masyarakat kehilangan kepastian hukum atas lahan baru yang mereka tempati. Akibatnya, proses relokasi yang seharusnya menjadi langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berubah menjadi sumber ketidakpastian dan ketidakstabilan sosial. Selanjutnya permasalahan terkait kepastian hak atas tanah bagi masyarakat yang direlokasi tersebut akan diteliti sehingga dapat diketahui mekanisme, kendala serta upaya penyelesaiannya. Permasalahan tersebut dijelaskan melalui rumusan masalah berikut, “Mengapa penerbitan sertipikat tanah relokasi dampak pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk belum tuntas?”

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi kendala yang menyebabkan penerbitan sertipikat tanah relokasi dalam pembangunan Bendungan Semantok di Kabupaten Nganjuk belum tuntas.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini memperkaya kajian akademik di bidang hukum agraria, pengadaan tanah, dan pembangunan infrastruktur, khususnya terkait kepastian hukum dan dampaknya terhadap masyarakat yang terdampak oleh proyek pembangunan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan atau dasar bagi peneliti lain yang ingin mendalami topik serupa, seperti relokasi, ganti rugi tanah, atau perlindungan hukum terhadap masyarakat terdampak proyek strategis nasional.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Kementerian ATR/BPN dalam merumuskan atau memperbarui kebijakan terkait pengadaan tanah serta mengevaluasi pelaksanaan program pengadaan tanah, khususnya dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Sehingga penelitian ini diharapkan mampu membantu Kementerian ATR/BPN dalam menjalankan tugasnya secara efektif, efisien, dan berkeadilan.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat membantu pemerintah memperbaiki mekanisme pengadaan tanah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. pemerintah dapat mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik yang mungkin muncul selama proses pengadaan tanah, baik di antara masyarakat maupun antara masyarakat dan pemerintah.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama yang terkena pembangunan bendungan, terkait mekanisme pengadaan tanah pengganti, prosedur hukum, dan hak-hak mereka sebagai pemilik tanah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara fisik tanah relokasi Sebagian sudah ditempati masyarakat, namun penerbitan sertipikat atas tanah relokasi bagi masyarakat terdampak pembangunan Bendungan Semantok hingga saat ini belum tuntas disebabkan oleh status hukum tanah relokasi yang masih tercatat sebagai kawasan hutan. Selama status tersebut belum berubah menjadi non-kawasan, maka tidak dimungkinkan secara hukum untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah bagi masyarakat. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Semantok mencakup 244 bidang milik Masyarakat seluas 17,3352 hektar, 6 bidang tanah kas desa (TKD) seluas 1,5944 hektar, 5 bidang tanah prasarana umum (jalan dan sungai) seluas 4,6310 hektar, serta tanah milik perhutani seluas 412 hektar.
 2. Proses relokasi masyarakat dilakukan di luar mekanisme pengadaan tanah, dengan lokasi relokasi berada di atas tanah milik Perhutani seluas 39,98 hektar yang diperoleh melalui mekanisme Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH). Sebanyak 134 Kepala Keluarga (KK) turut serta dalam relokasi dan mulai menempati lokasi tersebut sejak September 2022.
 3. Proses TMKH seluas 39,98 hektar telah memperoleh persetujuan prinsip dan penyediaan tanah pengganti seluas 16,570 hektar terletak di Kabupaten Bondowoso serta rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di Kecamatan Ngluyu, Kabupaten Nganjuk seluas 56 hektar telah dilaksanakan menggunakan APBD Kabupaten Nganjuk.
- Penggantian tanah kehutanan untuk relokasi sedang dilaksanakan, namun terdapat permasalahan administratif menjadi penghambat kepastian hukum bagi masyarakat, seperti :

- a. Proses tukar menukar kawasan hutan yang belum tuntas karena memerlukan waktu cukup lama.
 - b. Setelah tukar menukar kawasan hutan dilakukan, masih terdapat hambatan administratif dalam proses peralihan penguasaan hak atas tanah dari pemerintah daerah kepada masyarakat.
4. Relokasi masyarakat akibat pembangunan Bendungan Semantok membawa berbagai dampak, termasuk perubahan mata pencaharian serta dampak psikologis berupa kekecewaan terhadap ketidakpastian status tanah dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

B. Saran

1. Pemerintah diharapkan segera menyelesaikan proses tukar menukar kawasan hutan sebagai dasar legalitas pemanfaatan lahan relokasi. Penyelesaian ini penting agar status kawasan dapat berubah menjadi tanah non-kawasan, sehingga proses pemberian hak atas tanah kepada masyarakat dapat dilanjutkan secara sah.
2. Pemerintah disarankan untuk segera memfasilitasi proses peralihan hak atas tanah relokasi kepada masyarakat melalui mekanisme yang jelas dan terjangkau. Proses ini dapat diawali dengan pembayaran kavling oleh masyarakat sebagai dasar pengakuan penguasaan tanah, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan administrasi pemberian hak milik.
3. Masyarakat diharapkan untuk terus berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, serta mengikuti seluruh proses administrasi yang diperlukan guna memperoleh legalitas hak atas tanah secara resmi, demi terciptanya kepastian hukum dan rasa aman dalam jangka panjang.
4. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan dalam aspek jangka panjang dampak relokasi terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan studi

lanjutan mengenai efektivitas relokasi dan adaptasi masyarakat pasca-pindah, serta menilai aspek keberlanjutan pemanfaatan lahan relokasi dari perspektif pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhisukmawati, I. G. A. K. H., Handayani, I. G. A. K. R., & Karjoko, L. (2023). Aspek Keadilan Pengaturan Pemberian Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum. *Proceeding Legal Symposium: Politik Hukum Pasca Penetapan Perubahan Undang-Undang Omnibus Law, 1*, 1–17.
- Ajif, P. (2013). *Pola Jaringan Sosial Pada Industri Kecil Rambut Palsu Di Desa Karangbanjar, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga* [Universitas Negeri Yogyakarta]. [https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB III 09.10.033 Aji P.Pdf](https://eprints.uny.ac.id/18100/5/BAB%20III%2009.10.033%20Aji%20P.Pdf)
- Akib, M., Tisnanta, H., Sumarja, F., & Firmansyah, A. A. (2019). *Desain Hukum Resettlement Action Plan Untuk Menjamin Keberlanjutan Kehidupan Pihak Terdampak Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*.
- Arba, H. M. (2019). *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum* (Tarmizi (Ed.); Cetakan Pe). Sinar Grafika.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9. <https://doi.org/10.61104/Ihsan.V1i2.57>
- Arisandi, M., Pangemanan, S. E., & Singkoh, F. C. (2020). Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Kayu Bulan Di Kota Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), 1–9.
- Asyambahy, A. A. (2023). *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Di Kabupaten Klaten*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Azhar, F. A. Al, Sumardi, & Susapto. (2022). Project Planning Maindam Proyek Pembangunan Bendungan Semantok Paket 2 Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Online Skripsi Manajemen Rekayasa ...*, 3(September), 226–232. [http://jurnal.polinema.ac.id/index.php/Jos-Mrk/Article/View/1061%0Ahttp://jurnal.polinema.ac.id/index.php/Jos-Mrk/Article/Download/1061/778](http://jurnal.polinema.ac.id/index.php/Jos-Mrk/article/view/1061%0Ahttp://jurnal.polinema.ac.id/index.php/Jos-Mrk/article/download/1061/778)
- Calderón, C., & Servén, L. (2004). *The Effects Of Infrastructure Development On Growth And Income Distribution. 2006–11*. <https://doi.org/10.1596/1813-9450-3400>
- Ekawati, D., Wardhani, D. K., Prastiwi, D. E., Prayitno, S., & Purwanto, A. (2021). Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia. *JAMAIIKA: Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(1), 90–101. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9770/7/.pdf>

- Fithry, A., & Sjaifurrachman. (2016). Pelepasan Tanah Dan Bentuk Ganti Rugi Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal "Jendela Hukum,"* 3(2), 65–75.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif* (H. Sazali (Ed.); Cetakan Pe). Wal Ashri Publishing.
- Hikmawati, F. (2020). *Metodologi Penelitian* (Edisi 1 Ce). Rajawali Pers.
- IFC Acquisition, L., & Resettlement, I. (2012). *Performance Standard 5 Land Acquisition And Involuntary Resettlement*. <https://www.ifc.org/en/insights-reports/2012/ifc-performance-standard-5>
- Isnandar, N., & Arnowo, H. (2021). *Prinsip Dan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Di Indonesia* (Cetakan Pe). SIP Publishing. <https://play.google.com/books/reader?id=dboseaaaqbaj&pg=GBS.PR2>
- Latifah, N. (2014). *Status Tanah Gogol Gilir Sebagai Dasar Perolehan Hak Atas Tanah* [Universitas Airlangga]. <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39594>
- Lawalata, S. H., Matuankotta, J. K., & Uktolseja, N. (2021). Konsinyasi / Penitipan Uang Sebagai Bentuk Ganti Rugi Atas Pengalihan Hak Tanah. *PAMALI: Pattimura Magister Law Review*, 1(1), 16–29.
- Muharis, C., & Utamaningsih, A. (2023). Land Acquisition And Resettlement Action Plan (LARAP) Of Tukul Dam Project, Pacitan, East Java, Indonesia. *ACI Avances En Ciencias E Ingenierías*, 15(2), 1–11. <https://doi.org/10.18272/Aci.V15i2.3129>
- Mujiburohman, D. A. (2021). Legalisasi Tanah-Tanah Bekas Hak Eigendom. *Jurnal Yudisial*, 14(1), 117–137. <https://doi.org/10.29123/Jy.V14i1.443>
- Muliawan, J. W. (2018). Cara Mudah Pahami Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Melalui Konsep 3 In 1 In The Land Acquisition / How To Easily Understand Land Procurement For Development Using 3 In 1 In The Land Acquisition Concept. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(2), 163–182. <https://doi.org/10.25216/Peratun.122018.163-182>
- Nasution, A. F. (2023). Metode Penelitian Kualitatif. In M. Albina (Ed.), *Sustainability (Switzerland)* (Cetakan Pe, Vol. 11, Issue 1). Harfa Creative. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isallowed=Y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari
- Nur'aini, A., & Suharto, D. G. (2021). Pelaksanaan Tukar Guling Tanah Kas Desa Untuk Proyek Pembangunan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 9(1), 11–20. <https://doi.org/10.31629/Juan.V9i1.3121>
- Nurcahyanto, D. (2019). *Profil Relokasi Masyarakat Terdampak Pengadaan Tanah Untuk Bandara Yogyakarta International Airport (YIA)* [Sekolah Tinggi

Pertanahan Nasional].
[Http://Sciotecca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari](http://Sciotecca.Caf.Com/Bitstream/Handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.Pdf?Sequence=12&Isallowed=Y%0Ahttp://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://Www.Researchgate.Net/Publication/305320484_Sistem_Pembetulan_Terpusat_Strategi_Melestari)

- Prabandari, L. N. D. S., Arthanaya, I. W., & Suryani, L. P. (2021). Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.22225/Ah.3.1.2021.1-5>
- Pujiriyani, D. W. (2014). Pengadaan Tanah Dan Problem Permukiman Kembali : Skema Pemberdayaan Untuk Perlindungan Masyarakat Terdampak. *Bhumi: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 633–648.
- R.M., P. P., Swantoro, A., & Melanie, A. (2018). Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Kulon Progo. *Jurnal Paradigma Hukum ...*, 3(2), 131–147. <http://mx2.atmajaya.ac.id/index.php/paradigma/article/view/1934>
- Rahmadhani, N. A., & Wahjuningati, E. (2024). Problematika Peralihan Hak Atas Tanah Atas Dasar Jual Beli Di Bawah Tangan Pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1194 Kota Surabaya. *Judiciary : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 13(1), 56–69.
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(3), 34–46.
- Sacharosa, G. N., Astuti, H., & W, H. S. H. (2022). Potensi Perekonomian Masyarakat Dengan Adanya Pembangunan Bendungan Semantok Di Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Mirai Management*, 7(3), 176–191. <https://doi.org/10.37531/Mirai.V7i3.2492>
- Saefuddin, M. T., Wulan, T. N., Savira, & Juansah, D. E. (2023). Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif Dan Kualitatif Pada Metode Penelitian. *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(3), 5961–5974.
- Salsabella, S., Nuridin, & Widyastuti, T. V. (2024). Pembaharuan Regulasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Konsepsi Ganti Untung Article. *Pancasakti Law Journal*, 2(1), 47–56. <https://doi.org/10.24905/>
- Setiawan, I. K. O., & Samosir, T. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* (M. A. Budiman (Ed.); Cetakan 1). Penerbit Reka Citra.
- Shoffia, R. (2013). Pencabutan Hak Atas Tanah Sebagai Upaya Terahir Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Fairness And Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 9(2), 49–62.
- Suci, M. M. (2020). *Aspek Keadilan Penyelesaian Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Jatigede Sumedang*. Universitas Sebelas Maret.

- Suryaningrum, F. R., & Imanullah, M. N. (2022). Problematika Konsinyasi Sebagai Mekanisme Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus Pembangunan Jalan Tol Solo-Mantingan). *Privat Law*, 10(2), 257–267.
- Tetama, A. R., Suharno, & Tyola, Y. N. (2022). Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Memaknaikonsultasi Publik Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengadaan Tanah. *Jurnal Widya Bhumi*, 2(2), 136–151.
- UNDP. (2022). *Guidance Note UNDP Social And Environmental Standards Standard 5: Displacement And Resettlement* (Issue July, Pp. 1–33). https://Intranet.Undp.Org/Unit/Bpps/DI/SES_Toolkit/Default.AspX.
- Usman, A. H. (2020). Perlindungan Hukum Hak Milik Atas Tanah Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 60–76. <https://doi.org/10.32502/Khdk.V1i2.2593>
- Vergiansi, J. (2023). *Faktor Penyebab Dan Solusi Atas Terhambatnya Pelaksanaan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalur Rel Ganda Solo-Semarang Fase 1*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Wangi, N. K. P. S. S., Dantes, K. F., & Sudiatmaka, K. (2023). Analisis Yuridis Hak Ulayat Terhadap Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(3), 112–121.
- Wijaya, D. E. (2021). *Kemajuan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Era Kepimpinan Jokowi*. June, 1–12.

Peraturan Perundang – Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 mengenai Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/404/KPTS/013/2020 mengenai
Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Bendungan Semantok Kedua.